

BAB III

MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGUJI PERPU

A. Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Dasar yuridis wewenang Mahkamah Konstitusi dapat dilihat dari Undang-Undang Dasar 1945 yang diatur dalam Pasal 7A, Pasal 78, dan Pasal 24C dan dijabarkan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Terhadap perorangan, kesatuan masyarakat adat sepanjang masih hidup, badan hukum publik atau privat, lembaga negara, partai politik, ataupun pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, jika hak dan/atau wewenang konstitusionalnya dirugikan, dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi.⁵³

Secara substansial Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang terhadap proses penegakan konstitusi dan demokrasi yang bertitik tolak pada perlindungan dan penegakan hak konstitusional warga negara.⁵⁴

Jika diuraikan berdasarkan Ayat 1 dan 2 Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kewenangan Mahkamah Konstitusi antara lain :

1. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.

⁵³ Nanang Sri Darmadi, *Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Hukum Vol XXVI, No. 2, Agustus 2011. hlm. 679.

⁵⁴ Achmad Surkati, *Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Ditinjau Dari Konsep Demokrasi Konstitusional Studi Perbandingan di Tiga Negara (Indonesia, Jerman dan Thailand)*, Jurnal Equality, Vol. 11 No. 1 Februari 2006. hlm.43.

Pengujian Undang-Undang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi yang paling penting karena hal ini langsung bersentuhan dengan hak dan kepentingan masyarakat terlebih lagi mengenai hak konstiusionalitas masyarakat.⁵⁵ Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang pengujian formil dan materiil. Pengujian formil merupakan pengujian Undang-Undang berdasarkan proses atau prosedur dibentuknya sebuah Undang-Undang dan kesesuaiannya dengan proses pembentukan Undang-Undang yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar seperti pada Pasal 5 ayat (2), Pasal 20, Pasal 22A dan Pasal 22D. Pengujian materiil merupakan pengujian Undang-Undang berdasarkan materi atau norma yang terkandung dalam Undang-Undang dan kesesuaiannya dengan norma dalam Undang-Undang Dasar 1945.⁵⁶

2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar

Mahkamah Konstitusi dalam hal ini memiliki wewenang terhadap sengketa antar lembaga negara tentang kewenangan yang telah diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Lembaga yang dalam menjalankan wewenangnya berbenturan dengan wewenang yang telah diberikan Undang-Undang sebagaimana Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar,...”.

⁵⁵ Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Negara*, (Jakarta : Setjen dan Kepaniteraan MKRI, 2006), hlm.16-21.

⁵⁶ Mardian Wibowo, *Mahkamah Konstitusi dlam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*

3. Memutus pembubaran partai politik

Mahkamah Konstitusi dalam memutus partai politik berkaitan dengan permohonan yang diajukan dengan harus menguraikan ideologi, asas, tujuan, program dan kegiatan partai tertentu yang dianggap oleh Pemohon (Pemerintah) tidak sesuai dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian

Mahkamah Konstitusi akan menilai kesesuaian ideologi, asas, tujuan, program dan kegiatan partai politik tertentu terhadap UUD 1945. Sebagaimana Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang 1945 menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk mengutus pembubaran partai politik, dan...”.

4. Memutus Perselisihan tentang hasil pemilihan umum

Perselisihan tentang hasil pemilihan umum yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi adalah perselisihan mengenai peserta pemilu dan penyelenggara pemilu sebagaimana yang terdapat Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. “Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disampaikan kepada Presiden, pemohon, dan Komisi Pemilihan Umum”.

B. Dasar Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Sebagai landasan peraturan negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 berkedudukan lebih tinggi. Oleh karena itu, Undang-Undang yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dalam mengatur hal yang sama (*Lex Superior Derogat Legi Inferiori*).

Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi yang merupakan kekuasaan merdeka dalam menyelenggarakan peradilan demi menegakan hukum dan keadilan sebagaimana pada Pasal 24 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan amanat pada amandemen keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang salah satunya adalah untuk mengadili tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Kekuasaan atau kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, diantaranya :

- a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- b. Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- c. Memutus pembubaran partai politik

d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 disebutkan bahwa permohonan merupakan permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai :

- a. Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- c. Pembubaran Partai Politik
- d. Perselisihan tentang hasil pemilihan umum; atau
- e. Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Berdasarkan Pasal 29 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi

memiliki wewenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :

- a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- c. Memutus pembubaran partai politik
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan
- e. Kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-Undang

Selain kewenangan diatas, Mahkamah Konstitusi juga wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang

Berdasarkan Pasal 2 mengenai objek permohonan yang dapat diajukan kepada Mahkamah Konstitusi diantaranya:

- a. Objek Permohonan pengujian Undang-Undang adalah Undang-Undang dan Perpu
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permohonan pengujian formil dan/atau pengujian materiil

- c. Pengujian formil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian terhadap proses pembentukan Undang-Undang atau Perpu sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945
 - d. Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari Undang-Undang atau Perpu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.
- 6. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut Perpu 4/2009) adalah ketentuan hukum yang sejak dikeluarkan telah berlaku dan mengikat seluruh warga negara termasuk di dalamnya adalah para Pemohon; Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (selanjutnya disebut UU 10/2004) dinyatakan "Jenis dan hierarki Peraturan PerUndang-Undangan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

- c. Peraturan Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden”;

Bahwa sesuai dengan dalil yang disampaikan oleh para Pemohon *a quo*, Perpu adalah memiliki kedudukan yang sama dalam tata urutan (hierarki) dengan Undang-Undang. Sehingga dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) juncto Pasal 10 ayat 6 (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya UU 24/2003) juncto Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU 4/2004) yang pada pokoknya menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar”; Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum *a quo*, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili permohonan Perpu.

Menurut Mahfud MD seharusnya Mahkamah Konstitusi tidak dapat melakukan pengujian yudisial atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun alasan beliau berpendapat demikian ialah maklumat Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang hanya menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji Undang-Undang dan tidak mencantumkan Perpu didalamnya.⁵⁷

⁵⁷ Iskandar Muda, *Pro-Kontra dan Prospektif Kewenangan Uji Konstitusionalitas Perpu*, Jurnal Konstitusi Volume 10, Nomor 1 Maaret 2023, h.75

Muhammad Alim selaku Hakim Konstitusi berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi tidak memiliki wewenang untuk menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dengan alasan :⁵⁸

- a. Pada Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, Pasal 12 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 29 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Dalam Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan mengenai wewenang membentuk Undang-Undang, Pasal 22A tentang wewenang membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, sudah lebih dahulu ada. Hingga pada tahun 1999 dilakukan perubahan pertama khusus pada Pasal 20, perubahan kedua pada tahun 2000 khusus pada ayat (5) dan tidak terdapat perubahan pada Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian pada perubahan ketiga tahun 2001 pada Pasal 24C ayat (1), akan tetapi tetap menyebutkan mengenai menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.
- c. Saat dirumuskannya Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara

⁵⁸ Iskandar Muda, *Pro-Kontra dan Prospektif Kewenangan UjiKonstitusionalitas Perpu*, Jurnal Konstitusi Volume 10, Nomor 1 Maaret 2023, h.79

Republik Indonesia Tahun 1945, menurut TAP MPR Nomor III/MPR/Tahun 2000 mengenai tata urutan perUndang-Undangan Indonesia tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan PerUndang-Undangan yakni UUD 1945, TAP MPR, Undang-Undang, Perpu, dan seterusnya.

- d. Tidak adanya disebutkan Perpu dalam Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, perihal Perpu diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dapat menyetujui atau tidak menyetujui suatu Perpu.
- e. Berdasarkan tata urutan perUndang-Undangan Indonesia yang sekarang berlaku sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan yang menyebutkan posisi Undang-Undang dan Perpu pada level yang sama itu dibentuk setelah selesainya amandemen keempat Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- f. Perubahan aturan yang lebih rendah tingkatannya dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dapat mengubah UUD 1945.
- g. Kewenangan yang diberikan tidak boleh menyimpang dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945